



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah aset Desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Pemerintahan Desa;
14. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk desa yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Meranti;
16. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten adalah bantuan dana reguler untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif.

BAB II KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan desa.

Pasal 4

Penggunaan dana dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah biaya dalam APBDesa adalah merupakan satu biaya maksimal yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Rencana APBDesa dirumuskan setiap bulan Januari tahun berjalan;
- (3) Pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan dan perubahan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja pegawai dan pembiayaan.
- (2) Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - b. bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bagian pendapatan lainnya meliputi :
 1. sisa anggaran tahun lalu;
 2. pendapatan asli desa;
 3. penerimaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
 - d. bagian pengeluaran terdiri dari belanja aparatur dan belanja pelayanan publik;
 - e. bahan penyusunan APBDesa meliputi, sisa lebih perhitungan APBDesa tahun lalu, realisasi pendapatan dan belanja tahun lalu, masukan dan pendapatan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penyusunan APBDesa serta aspirasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Rencana APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Rancangan Peraturan Desa;
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja aparatur dan belanja publik.
 - b. lembar persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui batas waktu dimaksud. Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) APBDesa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa;
- (2) Dalam pelaksanaan APBDesa dapat terjadi perubahan penerimaan dan belanja desa, sehingga harus dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan desa, belanja aparatur dan belanja publik;
- (2) Bagian dari pendapatan dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos sisa anggaran tahun lalu;
 - b. pos pendapatan asli desa;
 - c. pos penerimaan, yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten;
 - d. pos pendapatan lain-lain; dan
 - e. sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Bagian belanja Aparatur dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - b. pos belanja barang dan jasa;
 - c. pos belanja modal;
 - d. pos belanja pemeliharaan;
 - e. pos belanja dinas;
 - f. pos belanja lain-lain;
 - g. pos belanja tidak terduga.
- (2) Bagian Belanja Publik dalam struktur APBDesa meliputi :
 - a. pos prasarana pemerintah;
 - b. pos sarana produksi;

- c. pos prasarana perhubungan;
- d. pos pembangunan pemasaran;
- e. pos pembangunan prasarana sosial;
- f. pos peningkatan SDM;
- g. pos pembangunan lain-lain.

Pasal 12

Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat desa.
- (3) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. pejabat pengelola keuangan desa;
 - b. pemegang kas desa.

Pasal 14

- (1) Pejabat pengelola keuangan desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan belanja desa sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemegang kas desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukaan dan mempertanggungjawabkan kepada pejabat pengelola keuangan desa.

Pasal 15

Untuk melakukan penatausahaan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Pemegang Kas Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- b. umur minimal 17 tahun atau sudah menikah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya;
- e. bersedia menjadi pemegang kas desa;
- f. diutamakan mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan.

Pasal 16

Pemegang kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa yang dicantumkan dalam APBDesa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan pertanggung jawaban keuangan desa memuat perhitungan APBDesa selama satu tahun anggaran.

BAB V SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 18

Jenis-jenis pendapatan adalah :

- a. pendapatan Asli Desa;
- b. Pajak Daerah;
- c. Retribusi Daerah;
- d. bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- e. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- f. bantuan, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga.

Pasal 19

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a merupakan pendapatan asli desa yang berasal dari pungutan desa dan hasil penerimaan dari kekayaan desa.

Pasal 20

Pendapatan Desa dari Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b merupakan pendapatan yang diterima paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pajak daerah yang wajib diberikan kepada Desa setelah dikurangi upah pungut, yang disetor ke rekening masing-masing Desa.

Pasal 21

Pendapatan desa dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf c merupakan pendapatan yang diterima desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Retribusi Daerah yang wajib diberikan kepada Desa setelah dikurangi upah pungut, yang disetor ke rekening masing-masing Desa.

Pasal 22

Alokasi Dana Desa yang merupakan pendapatan Desa yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) wajib diserahkan kepada Desa dan disetor ke rekening masing-masing Desa setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 23

Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e merupakan pendapatan Desa yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 24

Bantuan Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf f merupakan pendapatan Desa yang diberikan oleh pihak Ketiga.

Pasal 25

Pembagian Alokasi Dana Desa berdasarkan azas adil dan merata, yaitu :

- a. azas merata, yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh perseratus) yang dibagi merata kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten;
- b. azas adil atau proposional, yaitu Alokasi Dana Proposional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dibagi secara adil atau proposional kepada Desa berdasarkan:
 1. Variable independen, yaitu :
 - a) Kemiskinan;
 - b) pendidikan dasar;
 - c) kesehatan;
 - d) keterjangkauan Desa.
 2. Variable tambahan yaitu :
 - a) jumlah penduduk;
 - b) luas wilayah;
 - c) potensi ekonomi;
 - d) partisipasi masyarakat;
 - e) jumlah dusun, RW dan RT.

Pasal 26

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. asas Pengelolaan Dana;
 - b. pengelolaan;
 - c. perencanaan dan Penggunaan;
 - d. mekanisme Penyaluran dan Pencairan;
 - e. pelaksanaan Kegiatan dan Mekanisme Pengendalian;
 - f. pelaporan dan Pertanggung jawaban.

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapat penghasilan tetap dan tunjangan lainnya.

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa.

Pasal 28

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 mencakup:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa ;
 - c. Kepala Dusun ;
 - d. Kepala Urusan ;
 - e. Staf Sekretariat Pemerintah Desa.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil hanya menerima tunjangan lainnya dari Pemerintah Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. pemberian pedoman mengenai Pengurusan APBDesa;
 - b. pemberian pedoman tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - c. pemberian pedoman tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa;
 - d. melakukan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa;
 - e. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan desa;
 - f. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - g. melakukan pelatihan terhadap pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa;
 - h. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa;
 - i. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa dan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan dan perancangan APBDesa;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa;

- d. memfasilitasi pengelolaan kekayaan dan aset desa;
- e. memfasilitasi penatausahaan pengelolaan keuangan desa;
- f. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

**H. ZUBIARSYAH.MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19560712 198112 1 011**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR
16

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 16 TAHUN 2011**

TENTANG

KEUANGAN DESA

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Desa perlu menetapkan pengelolaan Keuangan dalam upaya peningkatan pelayanan Desa maka Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang Pemerintahan maupun pembangunan. Disamping itu pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi desa, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Pelaksanaan Anggaran;
- c. Sumber Pendapatan Desa;
- d. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijasikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan hibah atau sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf yang memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya atau dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas